



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 17 Tahun 2018

Tentang :

**KETENTUAN MEKANISME KEBERLANJUTAN BEASISWA
MAHASISWA BARU TAHUN 2017/2018
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER 2 sd. SEMESTER 8**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Nomor : 185 tahun 2017 tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa baru tahun 2017/2018.
b. bahwa berdasarkan butir a, pemberian beasiswa akan berlanjut sampai dengan semester 8 apabila mencapai minimal IPK 3,5 per semester.
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu ketentuan mengenai mekanisme dan besarnya pemberian beasiswa.
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan fakultas tanggal 5 Februari 2018 tentang mekanisme pemberian beasiswa kepada mahasiswa baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Ketentuan Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Baru Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2017/2018 Semester 2 sd. Semester 8.
- Pertama : Ketentuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. IPK mahasiswa mencapai minimal 3,5 per semester.
 2. Mahasiswa melaporkan IPS dan IPK semester (lampiran transkrip / KHS) kepada pimpinan program studi.
 3. Program studi mengajukan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa ke fakultas.

- Kedua : Atusan beasiswa yang diterima adalah :
1. Bebas biaya kuliah 1 (satu) semester
 2. Sesuai poin a kecuali biaya IT, biaya kemahasiswaan, & asuransi.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Februari 2018

Dekan,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.

Tembusan :

1. Dekanat
2. Ka.Prodi. di FT-UMJ
3. Koordinator Keuangan